



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 17 / Pdt.G / 2016 / PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam bentuk gugatan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARKUS NENGOT, Tempat/Tgl Lahir : Barong Tongkok, 24 April 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, NIK. 6407072404750002, Alamat Jalan Ningkah Olo RT. 04, Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Irawan, S.H., Nursandy. Z, S.H., adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat “DEDI IRAWAN & REKAN”, beralamat di Jalan Kebahagiaan RT. 042 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai barat di bawah register No W18-UII/67/HK.02-1/V/2016 tertanggal 18 Mei 2016 Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

-----**LA W A N**-----

JAINUDDIN, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kampung Empas RT. 01, Kec. Melak Kab. Kutai Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada A JOHNSON DAUD, SH.MHum DAN BAYU MURTI WARDOYO,SH Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan konsultan Hukum “ANDRIAN JOHNSON DAUD, SH.MHum DAN REKAN” beralamat di Kompleks Perumahan Sempaja Lestari Indah Blok H No 15, Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai barat di bawah register No W18-UII/72/HK.02-

HAL 1 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/V/2016 tertanggal 25 Mei 2016 Untuk selanjutnya disebut

sebagai -----**TERGUGAT I;**

RIDWAI, S.H, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Gajah Mada RT. 08 Barong Tongkok,

Kutai Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada A

JOHNSON DAUD, SH.MHum DAN BAYU MURTI

WARDOYO,SH Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor

Advokat dan konsultan Hukum "ANDRIAN JOHNSON DAUD,

SH.MHum DAN REKAN" beralamat di Kompleks Perumahan

Sempaja Lestari Indah Blok H No 15, Kota Samarinda,

Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24

Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Kutai barat di bawah register No W18-UII/73/HK.02-

1/V/2016 tertanggal 25 Mei 2016 Untuk selanjutnya disebut

sebagai -----**TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 17 Mei 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 18 Mei 2016 dengan Nomor : 17/Pdt.G/2016/PN. Sdw, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah pemilik sah atas dua bidang tanah yang masing-masing terletak di Jalan/Gang Nabah Kohos, Kampung/RT Keay/III, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 593.21/SPPT/370/VI/2009 tertanggal 30 Juni 2009, dengan ukuran Panjang \pm 944.5 M dan Lebar \pm 392 M, seluas \pm 370.244 M², atas nama Markus Nengot (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

HAL 2 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jemah

Sebelah Selatan : Pampatn/Lasmi

Sebelah Barat : Kebotn;

Dan atas tanah yang terletak di Kampung Keay (daerah Sei Nabah), Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah Register Kecamatan Damai Nomor 593.3/04/SPPAT/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016, dengan ukuran seluas 15451 M2, atas nama Markus Nengot (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Elisabet

Sebelah Timur : Sei Nabah/Markus Nengot

Sebelah Selatan : Markus Nengot

Sebelah Barat : Markus Nengot;

2. Bahwa terhadap tanah obyek perkara sebagaimana Posita nomor 1 (satu) di atas pada tanggal 15 September 2015 tanpa seizin dan tanpa memperoleh persetujuan dari Penggugat bahwa Tergugat - I dan Tergugat - II atau Para Tergugat telah memasuki tanah objek perkara untuk melakukan penambangan batu kali/gunung dengan menggunakan alat berat excavator yang merupakan milik dari Tergugat-II;-
3. Bahwa akibat perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II atau Para Tergugat sebagaimana Posita nomor 2 (dua) di atas mengakibatkan berubahnya struktur atas tanah dan rusaknya tanam tumbuh yang ada di atas tanah obyek perkara, yaitu berupa :
 - a. 100 Pohon Karet yang sudah produksi
 - b. 1500 bibit pohon Karet
 - c. 10 pokok Rotan
 - d. 2 pohon buah elai yang sudah berbuah
 - e. 4 pohon buah cempedak yang sudah berbuah

4. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015 Tergugat-I dan Tergugat-II atau Para

HAL 3 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kembali memasuki tanah obyek perkara untuk kembali melakukan kegiatan penambangan batu kali/gunung di tanah obyek perkara dan menebang tanam tumbuh yang ada di atas tanah obyek perkara, yaitu berupa :

- a. 4 pohon buah Rambutan yang sudah berbuah
 - b. 2 pohon buah elai yang sudah berbuah
 - c. 6 pohon buah durian yang sudah berbuah
 - d. 2 pohon buah langsung yang sudah berbuah
 - e. 1 pohon gaharu
 - f. 20 bibit pohon gaharu
 - g. 2 pohon buah cempedak
 - h. 200 pohon karet yang sudah produksi
5. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat untuk menghentikan tindakannya dan memberikan ganti rugi secara sukarela terhadap tanam tumbuh yang telah rusak/di tebang tetapi Para Tergugat tidak memperdulikannya;
6. Bahwa oleh karena sampai gugatan ini didaftarkan ternyata Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat belum juga mau secara sukarela memberikan ganti rugi terhadap tanam tumbuh atau perubahan atas struktur tanah yang menjadi obyek perkara dan bahkan perbuatan Tergugat - I dan Tergugat - II atau Para Tergugat melakukan kegiatan penambangan batu kali/gunung belum memiliki izin, maka oleh karenanya wajar dan patut Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sendawar untuk memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan atas segala kerugian yang telah Penggugat alami sebagai akibat tindakan Tergugat - I dan Tergugat - II atau Para Tergugat sebagaimana di uraikan di atas;
7. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat sebagaimana di uraikan di atas, yaitu memasuki serta melakukan penambangan batu kali/gunung di tanah obyek perkara yang mengakibatkan rusaknya tanam tumbuh yang ada di atas tanah obyek perkara serta rusaknya struktur atas tanah padahal telah diminta secara tegas oleh Penggugat kepada Tergugat-I dan Tergugat-

HAL 4 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II atau para Tergugat untuk menghentikan tindakannya tersebut, jelaslah

merupakan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

8. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat baik secara moril dan materil, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan sudah sepantasnya Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat di hukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas ;

9. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam Posita nomor 8 (delapan) di atas adalah kerugian materil yang Penggugat derita mencapai jumlah sebesar Rp. 700.850.000 (Tujuh Ratus Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. 300 (point a Posita No.3 + point h Posita No. 4) pohon karet yang sudah produksi masing-masing pohon senilai Rp.1.000.000 maka 300 pohon karet X Rp. 1.000.000 = Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

b. 1500 bibit pohon karet masing-masing senilai Rp. 110.000 maka 1500 bibit pohon karet X Rp. 110.000 = Rp. 165.000.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)

c. 10 pohon rotan maka masing-masing para Tergugat harus membayar Rp. 1.000.000/pohon maka 10 pohon rotan X Rp. 1.000.000 = Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);

d. 4 (point d Posita No.3 + point b Posita No. 4) pohon buah elai yang sudah berbuah 1 kali dalam 1 tahun dengan 1 pohon buah elai menghasilkan \pm 50 buah dengan harga/buah Rp. 10.000/buah maka 4 pohon elai X 50 buah/pohon X Rp. 10.000/buah = Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

e. 6 (point e Posita No.3 + point g Posita No. 4) pohon buah cempedak yang sudah berbuah 1 kali dalam 1 tahun dengan 1 pohon buah cempedak menghasilkan \pm

HAL 5 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 buah dengan harga/buah Rp. 5.000/buah maka 6 pohon cempedak X 125

buah/pohon X Rp. 5.000/buah = Rp. 3.750.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

f. 4 pohon buah Rambutan yang sudah berbuah 1 kali dalam 1 tahun dengan 1 pohon buah Rambutan menghasilkan \pm 150 ikat/pohon dengan harga Rp. 7.500/ikat maka 4 pohon Rambutan X 150 ikat X Rp. 7.500/ikat = Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

g. 6 pohon buah durian yang sudah berbuah 1 kali dalam 1 tahun dengan 1 pohon buah durian menghasilkan \pm 50 buah dengan harga/buah Rp. 20.000/buah maka 6 pohon durian X 50 buah/pohon X Rp. 20.000/buah = Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

h. 2 pohon buah langsung yang sudah berbuah 1 kali dalam 1 tahun dengan 1 pohon buah langsung menghasilkan \pm 130 Kg dengan harga Rp. 15.000/Kg maka 2 pohon langsung X 130 Kg X Rp. 15.000/buah = Rp. 3.900.000 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

i. 1 pohon gaharu senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

j. 20 bibit pohon gaharu masing-masing senilai Rp. 35.000/bibit maka 20 bibit pohon gaharu X Rp. 35.000 = Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

k. Memperbaiki struktur tanah yang telah di rusak oleh Para Tergugat sebesar Rp. 150.000.000 (seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

l. Biaya yang telah dikeluarkan untuk Kuasa Hukum/Advokat semenjak kasus ini ada sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);

10. Bahwa kerugian moril yang di derita Penggugat adalah berupa keterkejutan, atau hilangnya atau berkurangnya kenyamanan hidup Penggugat sebagai akibat tindakan-tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat sebagaimana di uraikan di atas kerugian ini sangatlah tinggi nilainya tetapi berdasarkan kepatutan dan keadilan dapatlah kiranya di taksir sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);

11. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, maka patut dan beralasan menurut hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

HAL 6 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum dari Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat (Uit voebaar bijvoraad);

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini dan oleh karena itu untuk menjaga agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, kiranya berkenanlah kepada Ketua Pengadilan Negeri Sendawar Kutai Barat untuk menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas 1 (satu) buah rumah milik Tergugat-I yang terletak di Kampung Empas RT. 01, Kec. Melak Kab. Kutai Barat serta terhadap 1 (satu) buah Rumah milik Tergugat-II yang terletak di Jalan Gajah Mada RT. 08 Barong Tongkok, Kutai Barat;
13. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini akibat kesalahan Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat, maka patut dan beralasan menurut hukum, bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;
14. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sendawar Kutai Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.21/SPPT/370/VI/2009 tertanggal 30 Juni 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah Nomor 593.3/04/SPPAT/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016 yang dimiliki Penggugat adalah sah dan berharga;
- III. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sebagaimana Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 593.21/SPPT/370/VI/2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan atas Tanah Nomor 593.3/04/SPPAT/I/2016;
- IV. Menyatakan bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat telah

HAL 7 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

V. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat karena Perbuatan

Melawan Hukum tersebut untuk mengganti kerugian secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat, dengan jumlah sebesar Rp. 1.200.850.000

(Satu Milyar Dua Ratus Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas kerugian materil sebesar Rp. 700.850.000 (Tujuh Ratus Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. 300 (point a Posita No.3 + point h Posita No. 4) pohon karet yang sudah produksi masing-masing pohon senilai Rp.1.000.000 maka 300 pohon karet X Rp. 1.000.000 = Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
- b. 1500 bibit pohon karet masing-masing senilai Rp. 110.000 maka 1500 bibit pohon karet X Rp. 110.000 = Rp. 165.000.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
- c. 10 pohon rotan maka masing-masing para Tergugat harus membayar Rp. 1.000.000/pohon maka 10 pohon rotan X Rp. 1.000.000 = Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
- d. 4 (point d Posita No.3 + point b Posita No. 4) pohon buah elai yang sudah berbuah 1 kali dalam 1 tahun dengan 1 pohon buah elai menghasilkan \pm 50 buah dengan harga/buah Rp. 10.000/buah maka 4 pohon elai X 50 buah/pohon X Rp. 10.000/buah = Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)
- e. 6 (point e Posita No.3 + point g Posita No. 4) pohon buah cempedak yang sudah berbuah 1 kali dalam 1 tahun dengan 1 pohon buah cempedak menghasilkan \pm 125 buah dengan harga/buah Rp. 5.000/buah maka 6 pohon cempedak X 125 buah/pohon X Rp. 5.000/buah = Rp. 3.750.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- f. 4 pohon buah Rambutan yang sudah berbuah 1 kali dalam 1 tahun dengan 1 pohon buah Rambutan menghasilkan \pm 150 ikat/pohon dengan harga Rp. 7.500/ikat maka 4 pohon Rambutan X 150 ikat X Rp. 7.500/ikat = Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

g. 6 pohon buah durian yang sudah berbuah 1 kali dalam 1 tahun dengan 1

HAL 8 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon buah durian menghasilkan ± 50 buah dengan harga/buah Rp.

20.000/buah maka 6 pohon durian X 50 buah/pohon X Rp. 20.000/buah =

Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)

- h. 2 pohon buah langsung yang sudah berbuah 1 kali dalam 1 tahun dengan 1 pohon buah langsung menghasilkan ± 130 Kg dengan harga Rp. 15.000/Kg maka 2 pohon langsung X 130 Kg X Rp. 15.000/buah = Rp. 3.900.000 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

- i. 1 pohon gaharu senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)

- j. 20 bibit pohon gaharu masing-masing senilai Rp. 35.000/bibit maka 20 bibit pohon gaharu X Rp. 35.000 = Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

- k. Memperbaiki struktur tanah yang telah di rusak oleh Para Tergugat sebesar Rp. 150.000.000 (seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- l. Biaya yang telah dikeluarkan untuk Kuasa Hukum/Advokat semenjak kasus ini ada sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);

Kerugian moril berupa keterkejutan atau hilangnya atau berkurangnya kenyamanan hidup Penggugat sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat, tetapi berdasarkan kepatutan dan keadilan dapatlah kiranya di taksir sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);

VI. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;

VII. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat;

VIII. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sendawar Kutai Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

HAL 9 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya yang bernama Dedi Irawan, S.H., Nursandy. Z, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat “DEDI IRAWAN & REKAN”, beralamat di Jalan Kebahagiaan RT. 042 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai barat di bawah register No W18-UII/67/HK.02-1/V/2016 tertanggal 18 Mei 2016. Untuk Tergugat I hadir kuasanya yang bernama A JOHNSON DAUD, SH.MHum dan BAYU MURTI WARDOYO,SH Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan konsultan Hukum “ANDRIAN JOHNSON DAUD, SH.MHum DAN REKAN” beralamat di Kompleks Perumahan Sempaja Lestari Indah Blok H No 15, Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai barat di bawah register No W18-UII/72/HK.02-1/V/2016 tertanggal 25 Mei 2016, untuk tergugat II hadir Kuasanya yang bernama A JOHNSON DAUD, SH.MHum dan BAYU MURTI WARDOYO,SH Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan konsultan Hukum “ANDRIAN JOHNSON DAUD, SH.MHum DAN REKAN” beralamat di Kompleks Perumahan Sempaja Lestari Indah Blok H No 15, Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai barat di bawah register No W18-UII/73/HK.02-1/V/2016 tertanggal 25 Mei 2016

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor : 17 / Pdt.G / 2016/ PN Sdw tertanggal 30 Mei 2016

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Juni 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun diantara pihak-pihak yang berperkara belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian namun kepada para pihak tetap diupayakan agar tercapai perdamaian, dan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan

HAL 10 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim

pihak Penggugat mengatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban tertanggal 13 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil-dalil atau posita maupun permohonan-permohonan atau petitum yang disampaikan oleh Penggugat didalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 Mei 2016 (selanjutnya disebut Gugatan atau Surat Gugatan), kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui oleh Tergugat I.

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan hanya kepada Tergugat I sebagai pemilik tanah obyek perkara adalah kurang pihak, karena berdasarkan dokumen kepemilikan atas tanah obyek perkara, tanah tersebut adalah milik Tosa Parima yang diperoleh dari Redau, sehingga dengan tidak diikutsertakannya pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara a quo menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak.

3. Bahwa hal yang telah Tergugat I uraikan diatas sesuai dengan Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983, yang menyatakan :

"Judex factie salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I" (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, hal. 113). Jadi dengan demikian karena tidak dilibatkannya pihak-pihak sebagaimana Penggugat sebutkan pada Point 2 diatas, maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak

HAL 11 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(plurimum ius consortum), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak

dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

4. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel).

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dua bidang tanah, yaitu :

- Tanah terletak di Jalan/Gang Nabah Kohos, Kampung Keay RT. III, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 593.21/SPPT/370/VI/2009 tertanggal 30 Juni 2009, dengan ukuran Panjang \pm 944.5 M dan Lebar \pm 392 M, seluas \pm 370.244 M², dengan batas-batas : Sebelah Utara Jelinah, Sebelah Timur Sungai Nabah, Sebelah Selatan Pampatn/Lasmi dan Sebelah Barat Kebotn;
- Tanah terletak di Kampung Keay (daerah Sei Nabah), Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah Register Kecamatan Damai Nomor : 593.3/SPPAT/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016, dengan ukuran seluas 15.451 M², dengan batas-batas : Sebelah Utara Elisabet, Sebelah Timur Sei Nabah/Markus Nengot, Sebelah Selatan Markus Nengot, dan Sebelah Barat Markus Nengot;

Bahwa dari gugatan Penggugat tersebut luas tanah yang didalilkan milik Penggugat adalah seluas 370.244 M² + 15.451 M² Total seluas 385.695 M² atau 38,5 Hektar (ha), sedangkan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas **dimana letak tepat, luas dan batas-batas lokasi tanah yang menjadi objek sengketa**, maka hal ini menjadikan gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel).

Bahwa selain dari letak tepat, luas dan batas-batas lokasi tanah objek sengketa, yang ternyata kabur dan tidak jelas (obscur libel), maka **dari ukuran dan luas tanah yang didalilkan Penggugat** sendiri dalam surat gugatannya yang didasarkan pada Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 593.21/SPPT/370/VI/2009 tertanggal 30 Juni 2009, apabila dicocokkan atau diperbandingkan dengan Sket Tanah Milik Keluarga Garis (Empo Tika Alm)

HAL 12 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata juga kabur dan tidak jelas, karena berdasarkan Surat Pernyataan

Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 593.21/SPPT/370/VI/2009 tertanggal 30 Juni 2009, ukuran tanah Penggugat didalilkan Panjang \pm 944.5 M dan Lebar \pm 392 M atau seluas \pm 370.244 M² (\pm 37 hektar), hal ini berbeda atau tidak cocok dengan ukuran tanah yang terdapat dalam Sket Tanah-nya, yaitu berukuran :

- Panjang di sebelah Utara : 624 Meter;
- Panjang di sebelah Selatan : 1.265 Meter;
- Lebar di sebelah Timur : 279 Meter;
- Lebar di sebelah Barat : 505 Meter;
- Luas : 307.244 M² (\pm 30,7 hektar).

Bahwa tidak jelas atau kaburnya gugatan Penggugat dapat terlihat jelas dari instansi Pemerintah yang menerbitkan atau Mengetahui/Membenarkan Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan tanah Penggugat Nomor : 593.21/SPPT/370/VI/2009 tertanggal 30 Juni 2009 dan Nomor : 593.3/SPPAT/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016 tersebut yang keduanya diketahui/dibenarkan dan diregister di Kampung Keay, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, **padahal wilayah tanah yang menjadi obyek sengketa jelas-jelas berada di dalam wilayah Kampung Sekolaq Darat, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat** (sebelum pemekaran masuk dalam wilayah Desa Sekolaq Darat, Kecamatan Melak, Kabupaten Dati II Kutai).

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, gugatan Penggugat terhadap tanah yang menjadi obyek perkara adalah kabur dan tidak jelas (obscur libel), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

5. **Bahwa Eksepsi yang telah Tergugat I uraikan pada Point 4 diatas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, yang menyatakan :**

“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hal. 421).

HAL 13 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tergugat I bukan sebagai Pemilik Tanah (Error in persona).

Bahwa Tergugat I bukanlah sebagai pihak yang menguasai tanah obyek sengketa dan juga bukan pemilik atas tanah yang diakui kepemilikannya oleh Penggugat, dan dengan didudukkannya Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi salah sasaran, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan karena error in persona.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, mengenai Syarat Materiil dari pada Gugatan, yang berbunyi : *“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”*.

Bahwa berdasarkan dasar dan dalil yang telah Tergugat I kemukakan di atas, menunjukkan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo kurang pihak, kabur dan tidak jelas serta error in persona, sehingga patut menurut hukum apabila gugatan Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan cacat hukum dan harus ditolak secara tegas atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat I pada Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I sekali lagi menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil-dalil atau posita maupun permohonan-permohonan atau petitum yang disampaikan oleh Penggugat didalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 Mei 2016, kecuali yang secara terang, tegas dan tertulis diakui oleh Tergugat I.
3. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Point 1 posita gugatan a quo, karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik keluarga Tergugat I bernama Tosa Parima yang diperoleh dari Redau.

HAL 14 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Point 2 posita gugatan a quo yang menyatakan “bahwa terhadap tanah obyek perkara sebagaimana Posita nomor 1 (satu) diatas pada tanggal 15 September 2015 tanpa seizin dan tanpa memperoleh persetujuan dari Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat telah memasuki tanah objek perkara untuk melakukan penambangan batu kali/gunung dengan menggunakan alat berat excavator yang merupakan milik dari Tergugat II”.

Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena tanah obyek perkara adalah milik keluarga Tergugat I dan Tergugat I untuk memasuki dan melakukan kegiatan pada lokasi tanah obyek perkara telah memperoleh ijin dan persetujuan dari keluarga Tergugat I tersebut, dan apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat melakukan penambangan batu kali/gunung adalah sangat tidak benar dan hanya mengada-ada saja, karena Tergugat I memahami bahwa untuk melakukan kegiatan penambangan batu kali/gunung tersebut memerlukan izin galian C, dan kegiatan Tergugat pada lokasi tanah obyek sengketa adalah untuk membuat kolam ikan yang lokasinya berdekatan dengan lokasi sungai Nabah yang berada didalam wilayah lokasi tanah keluarga Tergugat I tersebut.

5. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Point 3 posita gugatan a quo yang menyatakan “bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat sebagaimana Posita nomor 2 (dua) diatas mengakibatkan berubahnya struktur atas tanah dan rusaknya tanam tumbuh yang ada diatas tanah obyek perkara, yaitu berupa 100 Pohon Karet yang sudah produksi, 1500 bibit pohon Karet, 10 pokok Rotan, 2 pohon buah elai yang sudah berbuah dan 4 pohon buah cempedak yang sudah berbuah”.

Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena tanah obyek perkara adalah milik keluarga Tergugat I dan Tergugat I telah diberi izin untuk melakukan kegiatan di lokasi tanah obyek perkara, maka berubahnya struktur tanah tidak menjadi permasalahan bagi keluarga Tergugat I, adapun mengenai apa yang didalilkan Penggugat bahwa Tergugat melakukan

HAL 15 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan terhadap tanam tumbuh yang ada adalah tidak benar dan hanya mengada-ada saja, karena tanam tumbuh yang ada merupakan tanam tumbuh yang secara alami tumbuh dengan sendirinya, sehingga adalah benar dan beralasan hukum apabila tanam tumbuh tersebut rusak karena terkena dampak kegiatan Tergugat I dengan mempergunakan unit alat berat tersebut.

6. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Point 4 posita gugatan a quo yang menyatakan “bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015 Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat kembali memasuki tanah obyek perkara untuk kembali melakukan kegiatan penambangan batu kali/gunung di tanah obyek perkara dan menebang tanam tumbuh yang ada diatas tanah obyek perkara, dst”.

Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena tanah obyek perkara adalah milik keluarga Tergugat I dan Tergugat I telah diberi izin untuk melakukan kegiatan di lokasi tanah obyek perkara, maka setiap waktu dan kapanpun diperlukan Tergugat I dapat memasuki dan melakukan kegiatan pada lokasi tanah obyek perkara, adapun mengenai apa yang didalilkan Penggugat bahwa Tergugat I melakukan penebangan tanam tumbuh berupa pohon buah-buahan rambutan, elai, durian, langsung, cempedak, pohon gaharu dan karet, sekali lagi Tergugat I tegaskan bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan hanya mengada-ada saja.

7. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Point 5 posita gugatan a quo yang menyatakan “bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat untuk menghentikan tindakannya dan memberikan ganti rugi secara sukarela terhadap tanam tumbuh yang telah rusak/ditebang tetapi Para Tergugat tidak memperdulikannya”.

Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena selama Tergugat I melakukan kegiatan di lokasi tanah obyek perkara, Penggugat tidak pernah menemui Tergugat I, dan Penggugat juga tidak pernah meminta Tergugat I untuk menghentikan kegiatannya dan meminta ganti rugi secara sukarela

HAL 16 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah tumbuh yang rusak/ditebang, jadi apa yang dinyatakan

Penggugat pada posita point 5 adalah tidak benar alias hanya bohong belaka.

8. Bahwa Tergugat I sependapat dengan dalil Penggugat pada Point 6 posita gugatan a quo, karena hal tersebut merupakan hak setiap pribadi dan warga Negara untuk memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan atas segala kerugian yang dialami Penggugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kutai Barat, akan tetapi hal yang sama juga berlaku bagi Tergugat I untuk memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan atas segala kerugian yang diderita oleh Tergugat I akibat perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) yang telah dilakukan Penggugat terhadap Tergugat I, karena telah mencegah dan menghalang-halangi Tergugat melakukan kegiatan membuat kolam ikan di lokasi tanah obyek perkara yang merupakan milik keluarga Tergugat I, termasuk kerugian Moril berupa hilang atau berkurangnya kenyamanan hidup Tergugat I karena perbuatan melawan hukum dari Penggugat tersebut.

9. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Point 7 posita gugatan a quo yang menyatakan “bahwa tindakan-tindakan Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, yaitu memasuki serta melakukan penambangan batu kali/gunung di tanah obyek perkara yang mengakibatkan rusaknya tanam tumbuh yang ada diatas tanah obyek perkara serta rusaknya struktur atas tanah padahal telah diminta secara tegas oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II atau para Tergugat untuk menghentikan tindakannya tersebut, jelaslah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum”.

Dalil Penggugat tersebut sebagaimana telah Tergugat I uraikan diatas adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena lokasi tanah obyek perkara merupakan tanah milik keluarga Tergugat I, dan justru Penggugat lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I, karena Penggugat telah menimbulkan kerugian terhadap Tergugat I baik berupa kerugian moril maupun kerugian materiil.

HAL 17 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Point 8, 9 dan 10, karena lokasi tanah obyek perkara adalah milik keluarga Tergugat I dan Tergugat I untuk memasuki dan melakukan kegiatan pembuatan kolam ikan dengan menggunakan 1 unit excavator telah memperoleh ijin dan persetujuan keluarga Tergugat I, sehingga dengan demikian tidak ada atau tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk apapun yang telah dilakukan oleh Tergugat I, dan dengan demikian pula tidak ada atau tidak terdapat kewajiban apapun bagi Tergugat I untuk membayar ganti rugi dalam jumlah dan dalam bentuk apapun kepada Penggugat baik berupa ganti rugi materiil maupun moril.
11. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Point 11 posita dan petitum gugatan a quo yang memohon kepada Majelis Hakim agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum dari Tergugat I dan Tergugat II atau para Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad). Dalil Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum dan terkesan berlebihan, karena Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, tidak didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek dan tidak didasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah diatur Pasal 180 HIR, Pasal 54 Rv dan SEMA No. 03 Tahun 1971. Maka patut kalau permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
12. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Point 12 posita dan petitum gugatan a quo yang memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk menetapkan dan meletakkan Sita Jaminan atas 1 (satu) buah rumah milik Tergugat I yang terletak di Kampung Empas RT. 01 Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat serta terhadap 1 (satu) buah Rumah milik Tergugat II yang terletak di Jalan Gajah Mada RT. 08 Barong Tongkok Kutai Barat. Dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, karena Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 HIR,

HAL 18 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 201 Rbg, Pasal 720 Rv dan Pasal 971 Rv. Hal ini didasarkan karena

Penggugat tidak mempunyai bukti bahwa Tergugat I sebelum putusan atas perkara a quo dijatuhkan, telah berupaya mengalihkan atau memindahtangankan harta kekayaan yang dimohonkan sita tersebut. Maka patut kalau permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Peggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

13. Bahwa Tergugat I menolak dalil Peggugat pada Point 13 posita dan petitum gugatan a quo, karena dalam perkara a quo Tergugat I dapat membuktikan dalil-dalil sanggahannya, sehingga dengan demikian kepada Peggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa mohon agar seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut diatas dalam Konpensi dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Rekonsensi dalam perkara ini.
2. Bahwa para pihak pada bagian gugatan Rekonsensi ini adalah Tergugat I Konpensi menjadi Peggugat Rekonsensi, sedangkan Peggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonsensi.
3. Bahwa Peggugat Rekonsensi telah diberi ijin dan persetujuan dari keluarga Peggugat Rekonsensi untuk melakukan kegiatan berupa pembuatan kolam ikan dilokasi tanah milik keluarga Peggugat Rekonsensi bernama Tosa Parima terletak di Kampung Sekolaq Darat RT. IV, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat.
4. Bahwa Tosa Parima memperoleh tanah yang dipergunakan oleh Peggugat Rekonsensi untuk melakukan kegiatan pembuatan kolam ikan terletak di Kampung Sekolaq Darat RT. IV, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat (dahulu sebelum pemekaran masuk dalam wilayah Desa Sekolaq Darat, Kecamatan Melak, Kabupaten Dati II Kutai) dari Redau berdasarkan surat pelimpahan hak tertanggal Empas 26 Maret 1998, untuk menangani, memelihara, mengurus, mengatur, memungut dan menerima hasil dari lokasi

HAL 19 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohon Banggans yang ada di lokasi tanah yang diserahkan kepada Tosa Parima tersebut.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015, antara Penggugat Rekonpensi (Tergugat I) dan Tergugat II Konpensi telah dibuat dan ditandatangani Kontrak Perjanjian Sewa Alat berupa 1 (satu) unit Excavator Komatsu PCZOO-8, dimana Tergugat II Konpensi sebagai pemilik alat berat adalah pihak yang menyewakan unit alat berat tersebut sedangkan Penggugat Rekonpensi (Tergugat I) sebagai pihak penyewa terhadap unit alat berat tersebut dengan harga sewa sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) untuk Minimum Charge 200 Jam/30 hari.
6. Bahwa setelah unit alat berat (Excavator) melakukan kegiatan pembuatan kolam ikan di lokasi tanah Tosa Parima terletak di Kampung Sekolaq Darat RT. IV, Kecamatan Sekolaq Darat ternyata kemudian Tergugat Rekonpensi melaporkan Penggugat Rekonpensi kepada pihak Polres Kutai Barat terkait pengrusakan lahan batu yang terletak di Nabah Kohos Kampung Sekolaq Darat Kecamatan Sekolaq Darat dan Kampung Keay Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi.
7. Bahwa terhadap laporan Tergugat Rekonpensi kepada Polres Kutai Barat tersebut, Penggugat Rekonpensi kemudian menghentikan kegiatan pembuatan kolam ikan tersebut, dengan maksud dan tujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan, sedangkan unit alat berat (excavator) yang telah dibayar sewanya oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat II Konpensi tidak jadi dioperasikan hingga berakhirnya batas waktu sewa menyewa yang telah disepakati.
8. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang telah menghentikan kegiatan Penggugat Rekonpensi dalam membuat kolam ikan dan mengklaim bahwa lokasi tanah tersebut adalah milik Tergugat Rekonpensi jelas merupakan tindakan sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum, sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) dengan

HAL 20 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala akibat hukumnya, karena tindakan Tergugat Rekonsensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi.

9. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat Rekonsensi terhadap tindakan Tergugat Rekonsensi tersebut meliputi :

- a. Kerugian Materiil berupa hilang atau lenyapnya uang sewa atas 1 (satu) unit excavator yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat II Konpensi berdasarkan Kontrak Perjanjian Sewa Alat tertanggal 14 September 2015, sedangkan unit alat berat (excavator) tersebut tidak jadi dipergunakan/dioperasikan secara penuh sesuai masa kontrak yang disepakati, dan mengenai hal tersebut Penggugat Rekonsensi menderita kerugian sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) ditambah biaya mobilisasi alat berat tersebut pp sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah).
- b. Kerugian Materiil berupa hilang atau lenyapnya keuntungan yang seharusnya akan diperoleh Penggugat Rekonsensi apabila kolam ikan yang dibuat oleh Pengugat Rekonsensi tersebut dapat terealisasi dan berproduksi dengan baik untuk masa/waktu yang tidak dapat ditentukan lamanya, dan mengenai jumlah nilai kerugian ini sangatlah sulit bagi Penggugat Rekonsensi untuk menentukannya, namun berdasarkan kepatutan cukuplah bagi Penggugat Rekonsensi untuk menentukan sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).
- c. Kerugian Materiil berupa segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi kepada kuasa hukum hingga selesainya perkara ini dan memperoleh kekuatan hukum tetap, sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
- d. Kerugian Moril yaitu berupa timbulnya beban pemikiran dan terganggunya perasaan kenyamanan dalam kehidupan Penggugat Rekonsensi dan keluarga sebagai akibat dari tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, yang berdasarkan

HAL 21 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kekayaan dan kepataan ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu

milyar rupiah).

10. Bahwa guna menjamin terlaksananya tuntutan Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), terhadap :

- a. Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat Rekonsensi yang berada di Jln. Ningkah Olo RT. 04, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berikut segenap bagian turutannya dan pekarangannya.
- b. Lokasi Tanah berikut segala sesuatu yang ada dan terdapat diatasnya, yang diklaim oleh Tergugat Rekonsensi sebagai miliknya, yaitu :
 - b.1. Terletak di Jalan/Gang Nabah Kohos, Kampung Keay RT. III, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 593.21/SPPT/370/VI/2009 tertanggal 30 Juni 2009, dengan ukuran Panjang \pm 944.5 M dan Lebar \pm 392 M, seluas \pm 370.244 M², dengan batas-batas : Sebelah Utara Jelinah, Sebelah Timur Sungai Nabah, Sebelah Selatan Pampatn/Lasmi dan Sebelah Barat Kebotn;
 - b.2. Terletak di Kampung Keay (daerah Sei Nabah), Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanag Register Kecamatan Damai Nomor : 593.3/SPPAT/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016, dengan ukuran seluas 15.451 M², dengan batas-batas : Sebelah Utara Elisabet, Sebelah Timur Sei Nabah/Markus Nengot, Sebelah Selatan Markus Nengot, dan Sebelah Barat Markus Nengot;
- c. Harta kekayaan milik Tergugat Rekonsensi lainnya, baik berupa benda bergerak maupun berupa benda-benda tidak bergerak, baik yang sudah ada pada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari, hingga tercukupinya

HAL 22 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini, yang akan Penggugat

Rekonsensi ajukan dalam surat permohonan sita jaminan tersendiri.

11. Bahwa guna menjamin lebih jauh terlaksananya tuntutan Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonsensi juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk segera mengosongkan dan melarang segala kegiatan/aktivitas dalam bentuk apapun pada lokasi Tanah dan/atau Bangunan milik Tergugat Rekonsensi yang dimohonkan Sita Jaminannya dalam perkara ini, hingga perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
12. Bahwa agar Tergugat Rekonsensi dapat dengan sukarela melaksanakan isi putusan ini, maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar **Rp. 10.000.000.-** (sepuluh juta rupiah) setiap Tergugat Rekonsensi lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan.
13. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonsensi didasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti yang benar dan sah, maka Penggugat Rekonsensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uit voorrbaar bij voorrad), meskipun Tergugat Rekonsensi mengajukan verzet, banding maupun kasasi.
14. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonsensi didasarkan dan didukung oleh alasan-alasan dan alat bukti yang benar dan sah, maka Penggugat Rekonsensi mohon agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Tergugat-I Konpensi/Penggugat Rekonsensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

HAL 23 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaad).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonsensi, karena Tergugat Rekonsensi telah menghentikan kegiatan Penggugat Rekonsensi dalam membuat kolam ikan dan mengklaim bahwa lokasi tanah tersebut adalah milik Tergugat Rekonsensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar/mengganti kerugian kepada Penggugat Rekonsensi dengan cara seketika dan sekaligus lunas, dengan jumlah sebesar **Rp. 1.770.000.000.-** (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil berupa hilang atau lenyapnya uang sewa atas 1 (satu) unit excavator yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat II Konpensi berdasarkan Kontrak Perjanjian Sewa Alat tertanggal 14 September 2015, sedangkan unit alat berat (excavator) tersebut tidak jadi dipergunakan/dioperasikan secara penuh sesuai masa kontrak yang disepakati, dan mengenai hal tersebut Penggugat Rekonsensi menderita kerugian sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) ditambah biaya mobilisasi alat berat tersebut pp sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) atau seluruhnya berjumlah **Rp. 70.000.000.-** (tujuh puluh juta rupiah).

HAL 24 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian Materil berupa hilang atau lenyapnya keuntungan yang

seharusnya akan diperoleh Penggugat Rekonsensi apabila kolam ikan yang dibuat oleh Pengugat Rekonsensi tersebut dapat terealisasi dan berproduksi dengan baik untuk masa/waktu yang tidak dapat ditentukan lamanya, dan mengenai jumlah nilai kerugian ini sangatlah sulit bagi Penggugat Rekonsensi untuk menentukannya, namun berdasarkan kepatutan cukuplah bagi Penggugat Rekonsensi untuk menentukan sebesar **Rp. 500.000.000.-** (lima ratus juta rupiah).

c. Kerugian Materil berupa segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi kepada kuasa hukum hingga selesainya perkara ini dan memperoleh kekuatan hukum tetap, sebesar **Rp. 200.000.000.-** (dua ratus juta rupiah).

d. Kerugian Moril yaitu berupa timbulnya beban pemikiran dan terganggunya perasaan kenyamanan dalam kehidupan Penggugat Rekonsensi dan keluarga sebagai akibat dari tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, yang berdasarkan nilai keadilan dan kepatutan ditaksir sebesar **Rp. 1.000.000.000.-** (satu milyar rupiah).

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohon Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini terhadap :

a. Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat Rekonsensi yang berada di Jln. Ningkah Olo RT. 04, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berikut segenap bagian turutannya dan pekarangannya.

b. Lokasi Tanah berikut segala sesuatu yang ada dan terdapat diatasnya, yang diklaim oleh Tergugat Rekonsensi sebagai miliknya, yaitu :

b.1. Terletak di Jalan/Gang Nabah Kohos, Kampung Keay RT. III, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor :

593.21/SPPT/370/VI/2009 tertanggal 30 Juni 2009, dengan ukuran

HAL 25 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang ± 944.5 M dan Lebar ± 392 M, seluas ± 370.244 M², dengan

batas-batas : Sebelah Utara Jelinah, Sebelah Timur Sungai Nabah,
Sebelah Selatan Pampatn/Lasmi dan Sebelah Barat Kebotn;

- b.2. Terletak di Kampung Keay (daerah Sei Nabah), Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah Register Kecamatan Damai Nomor : 593.3/SPPAT/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016, dengan ukuran seluas 15.451 M², dengan batas-batas : Sebelah Utara Elisabet, Sebelah Timur Sei Nabah/Markus Nengot, Sebelah Selatan Markus Nengot, dan Sebelah Barat Markus Nengot;

- c. Harta kekayaan milik Tergugat Rekonsensi lainnya, baik berupa benda bergerak maupun berupa benda-benda tidak bergerak, baik yang sudah ada pada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari, hingga tercukupinya tuntutan Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini, yang akan Penggugat Rekonsensi ajukan dalam surat permohonan sita jaminan tersendiri.

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk segera mengosongkan dan melarang segala kegiatan/aktivitas dalam bentuk apapun pada lokasi Tanah dan/atau Bangunan milik Tergugat Rekonsensi yang dimohonkan Sita Jaminannya dalam perkara ini, hingga perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar **Rp. 10.000.000.-** (sepuluh juta rupiah) setiap Tergugat Rekonsensi lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan.
7. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uit voorrbaar bij voorrad), meskipun Tergugat Rekonsensi mengajukan verzet, banding maupun kasasi.
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara ini.

ATAU :

HAL 26 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat Rekopensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 13 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil-dalil atau posita maupun permohonan-permohonan atau petitum yang disampaikan oleh Penggugat didalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 Mei 2016 (selanjutnya disebut Gugatan atau Surat Gugatan), kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui oleh Tergugat II.

2. Gugatan Penggugat Salah Pihak (Error in persona).

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II adalah Salah Pihak (error ini persona), karena Tergugat II bukanlah sebagai pihak yang menguasai tanah obyek sengketa dan juga bukan pemilik atas tanah yang diakui kepemilikannya oleh Penggugat. Hubungan hukum Tergugat II hanyalah dengan Tergugat II berdasarkan Kontrak Perjanjian Sewa Alat yang dibuat tertanggal 14 September 2015, Tergugat II tidak terlibat dan tidak mengetahui mengenai adanya permasalahan antara Tergugat I dengan Penggugat, dan dengan didudukkannya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi salah pihak, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan karena error ini persona.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, mengenai Syarat Materiil dari pada Gugatan, yang berbunyi : “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”.

Bahwa berdasarkan dalil yang telah Tergugat II kemukakan di atas, menunjukkan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo kabur dan error in persona, sehingga patut menurut hukum apabila **gugatan Penggugat dalam perkara a quo**

HAL 27 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan cacat hukum dan harus ditolak secara tegas atau setidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat II pada Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II sekali lagi menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil-dalil atau posita maupun permohonan-permohonan atau petitum yang disampaikan oleh Penggugat didalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 Mei 2016, kecuali yang secara terang, tegas dan tertulis diakui oleh Tergugat II.
3. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada Point 1 posita gugatan a quo, karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo sepengetahuan Tergugat II adalah milik keluarga Tergugat I bernama Tosa Parima yang diperoleh dari Redau.
4. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada Point 2 posita gugatan a quo yang menyatakan "bahwa terhadap tanah obyek perkara sebagaimana Posita nomor 1 (satu) diatas pada tanggal 15 September 2015 tanpa seizin dan tanpa memperoleh persetujuan dari Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat telah memasuki tanah objek perkara untuk melakukan penambangan batu kali/gunung dengan menggunakan alat berat excavator yang merupakan milik dari Tergugat II".

Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena Tergugat II tidak pernah memasuki tanah obyek perkara untuk melakukan penambangan batu kali/gunung, dilibatkannya Tergugat II dalam perkara a quo, hanyalah karena Tergugat II telah menyewakan 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator Komatsu PCZOO-8 kepada Tergugat I berdasarkan Kontrak Perjanjian Sewa Alat tertanggal 14 September 2016 dengan harga sewa sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) untuk Minimum Charge 200 Jam/30 hari.

5. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada Point 3 posita gugatan a quo yang menyatakan "bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atau Para

HAL 28 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana Posita nomor 2 (dua) diatas mengakibatkan berubahnya

struktur atas tanah dan rusaknya tanam tumbuh yang ada diatas tanah obyek perkara, yaitu berupa 100 Pohon Karet yang sudah produksi, 1500 bibit pohon Karet, 10 pokok Rotan, 2 pohon buah elai yang sudah berbuah dan 4 pohon buah cempedak yang sudah berbuah”.

Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena sebagaimana telah Tergugat II jelaskan pada jawaban Point 4 diatas, maka berubahnya strukur atas tanah dan rusaknya tanam tumbuh yang ada diatas tanah obyek perkara bukanlah merupakan perbuatan Tergugat II dan bukan pula merupakan tanggung jawab dari Tergugat II.

6. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada Point 4 posita gugatan a quo yang menyatakan “bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015 Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat kembali memasuki tanah obyek perkara untuk kembali melakukan kegiatan penambangan batu kali/gunung di tanah obyek perkara dan menebang tanam tumbuh yang ada diatas tanah obyek perkara, dst”.

Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena Tergugat II tidak pernah memasuki tanah obyek perkara untuk melakukan kegiatan penambangan batu kali/gunung, apalagi melakukan penebangan tanam tumbuh yang ada diatas tanah obyek perkara, hal tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Tergugat II, dan sebagaimana telah Tergugat II jelaskan diatas, bahwa dilibatkannya Tergugat II dalam perkara a quo, hanyalah karena Tergugat II telah menyewakan 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator Komatsu PCZOO-8 kepada Tergugat I berdasarkan Kontrak Perjanjian Sewa Alat tertanggal 14 September 2015.

7. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada Point 5 posita gugatan a quo yang menyatakan “bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat untuk menghentikan tindakannya dan memberikan ganti rugi secara sukarela terhadap tanam tumbuh yang telah rusak/ditebang tetapi Para Tergugat tidak memperdulikannya”.

HAL 29 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan hanya mengada-ada saja, karena Tergugat

II tidak pernah terlibat melakukan kegiatan di lokasi tanah obyek perkara, terkecuali hanya mengenai sewa alat berat berupa excavator tersebut, sehingga Tergugat II tidak mengetahui bahkan tidak perlu mengetahui adanya permintaan ganti rugi dari Penggugat kepada Tergugat I ataupun Tergugat II, karena mengenai hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat I yang ketentuannya telah diatur dalam Pasal 5 point 3.3 dan point 6.4 Lampiran dan Persyaratan Umum Perjanjian Sewa Alat.

8. Bahwa Tergugat II menolak keras dalil Penggugat pada Point 6 posita gugatan a quo, karena Tergugat II tidak terlibat dalam perkara a quo, gugatan Penggugat terhadap Tergugat II telah salah pihak (*error in persona*), sehingga melibatkan Tergugat II dalam perkara a quo sama dengan artinya Penggugat telah memberikan beban pemikiran, waktu, tenaga dan biaya terhadap Tergugat II dan telah pula mencemarkan kredibilitas dan nama baik Tergugat II sebagai anggota dan warga masyarakat yang cukup dihormati di Kampung dan di Kecamatan Sekeloa Darat khususnya dan di Kabupaten Kutai Barat pada umumnya.

9. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada Point 7 posita gugatan a quo yang menyatakan “bahwa tindakan-tindakan Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, yaitu memasuki serta melakukan penambangan batu kali/gunung di tanah obyek perkara yang mengakibatkan rusaknya tanam tumbuh yang ada diatas tanah obyek perkara serta rusaknya struktur atas tanah padahal telah diminta secara tegas oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II atau para Tergugat untuk menghentikan tindakannya tersebut, jelaslah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum”.

Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena sebagaimana telah Tergugat II jelaskan pada jawaban-jawaban diatas, bahwa rusaknya tanah tumbuh dan struktur tanah bukanlah merupakan perbuatan dari Tergugat II, sehingga dengan demikian tidak ada Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat II.

HAL 30 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada Point 8, 9 dan 10, dengan dalil dan alasan hukum bahwa oleh karena tidak terdapat atau tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat, maka dengan demikian tidak terdapat kewajiban apapun bagi Tergugat II untuk membayar ganti rugi dalam jumlah dan dalam bentuk apapun kepada Penggugat baik berupa ganti rugi materiil maupun moril.

11. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada Point 11 posita dan petitum gugatan a quo yang memohon kepada Majelis Hakim agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum dari Tergugat I dan Tergugat II atau para Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad).

Dalil Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum, karena Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, tidak didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek dan tidak didasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah diatur Pasal 180 HIR, Pasal 54 Rv dan SEMA No. 03 Tahun 1971. Maka patut dan beralasan hukum kalau permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

12. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada Point 12 posita dan petitum gugatan a quo yang memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk menetapkan dan meletakkan Sita Jaminan atas 1 (satu) buah rumah milik Tergugat II yang terletak di Jalan Gajah Mada RT. 08 Barong Tongkok Kutai Barat.

Dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, karena Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 HIR, Pasal 261 Rbg, Pasal 720 Rv dan Pasal 971 Rv. Hal ini didasarkan karena Penggugat tidak mempunyai bukti bahwa Tergugat II sebelum putusan atas perkara a quo dijatuhkan, telah berupaya mengalihkan atau memindahtangankan harta kekayaan yang dimohonkan sita tersebut. Maka patut dan cukup beralasan hukum kalau

HAL 31 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

13. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada Point 13 posita dan petitum gugatan a quo, karena dalam perkara a quo Tergugat II dapat membuktikan dalil-dalil sanggahannya, sehingga dengan demikian kepada Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSIL

1. Bahwa mohon agar seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut diatas dalam Konpensi dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Rekonsensi dalam perkara ini.
2. Bahwa para pihak pada bagian gugatan Rekonsensi ini adalah Tergugat II Konpensi menjadi Penggugat Rekonsensi, sedangkan Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonsensi.
3. Bahwa berdasarkan Kontrak Perjanjian Sewa Alat yang dibuat pada hari Senin tanggal 14 September 2015, antara Penggugat Rekonsensi (Tergugat II Konpensi) dan Tergugat I Konpensi telah dibuat dan ditandatangani perjanjian sewa menyewa alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Komatsu PCZOO-8, dimana dalam perjanjian sewa tersebut Penggugat Rekonsensi (Tergugat II Konpensi) sebagai pemilik alat berat adalah pihak yang menyewakan unit alat berat tersebut sedangkan Tergugat I Konpensi sebagai pihak penyewa terhadap unit alat berat tersebut dengan harga sewa sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) untuk Minimum Charge 200 Jam/30 hari.
4. Bahwa sesuai ketentuan dalam perjanjian sewa alat berat tersebut, pihak penyewa alat berat yaitu Tergugat-I Konpensi, bertanggung jawab sepenuhnya atas kendali operasional dari unit alat berat tersebut dan sama sekali tidak melibatkan Penggugat Rekonsensi.
5. Bahwa sepengetahuan Penggugat Rekonsensi pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat berupa 1 (satu) unit excavator antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat I Konpensi tersebut berjalan lancar dan baik-baik saja.

HAL 32 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akan tetapi kemudian Penggugat Rekonsensi sangat terkejut karena memperoleh pemberitahuan adanya panggilan untuk menghadiri persidangan sehubungan dengan adanya gugatan perdata dari Tergugat Rekonsensi, padahal hubungan hukum antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat I Konpersi hanyalah terbatas pada adanya perjanjian sewa menyewa terhadap 1 (satu) unit alat berat berupa excavator saja dan Penggugat Rekonsensi tidak terlibat dan tidak mengetahui mengenai kegiatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I Konpersi dengan menggunakan unit alat berat tersebut.
7. Bahwa apabila terdapat permasalahan antara Tergugat I Konpersi dengan Tergugat Rekonsensi yang melibatkan unit alat berat milik Penggugat Rekonsensi, maka adanya permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat I Konpersi dan tidak dapat melibatkan Penggugat Rekonsensi. Hal ini sudah sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian sewa alat berat tersebut, yaitu pada Pasal 5 ayat 3 point 3.2 Lampiran tentang Persyaratan Umum Perjanjian Sewa Alat yang berbunyi bahwa "Pihak Kedua (Penyewa alat berat/Tergugat-I Konpersi) bertanggung jawab terhadap legalitas hukum dimana unit alat berat itu bekerja dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap pekerjaan tersebut" dan Pasal 5 ayat 6 point 6.4 yang berbunyi bahwa "Apabila alat digunakan pada areal kerja pertambangan/perkebunan illegal atau yang melanggar hukum segala resiko menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (Penyewa alat berat/Tergugat-I Konpersi).
8. Bahwa dengan didudukkannya Penggugat Rekonsensi sebagai pihak Tergugat II dalam Gugatan Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi berpendirian bahwa Tergugat Rekonsensi telah mencemarkan kredibilitas dan nama baik Penggugat Rekonsensi dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat Kampung Sekolaq Darat dan Kecamatan Sekolaq Darat dan umumnya masyarakat Kabupaten Kutai Barat, dimana Penggugat Rekonsensi telah dikenal sebagai tokoh masyarakat di Kampung dan Kecamatan Sekolaq Darat dan sebagai anggota legislatip di Kabupaten Kutai Barat.

HAL 33 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain gugatan Tergugat Rekonsensi (Penggugat Konkensi) telah mencemarkan kredibilitas dan nama baik Penggugat Rekonsensi (Tergugat II Konkensi), maka gugatan Tergugat Rekonsensi (Penggugat Konkensi) tersebut telah pula menimbulkan beban pemikiran, terkurasnya waktu, tenaga dan biaya terhadap Penggugat Rekonsensi, dan hal ini secara langsung telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi baik berupa kerugian Materiil maupun kerugian Moril.

10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonsensi (Penggugat Konkensi) telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi, maka perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi. Dan sebagai konsekwensi atau pertanggung jawaban hukum atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi, maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonsensi dengan cara seketika dan sekaligus lunas.

11. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat Rekonsensi terhadap tindakan Tergugat Rekonsensi tersebut meliputi :

- a. Kerugian Materiil berupa segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi kepada kuasa hukum untuk menghadapi gugatan Tergugat Rekonsensi (Penggugat Konkensi) dan memulihkan nama baik Penggugat Rekonsensi, hingga selesainya perkara ini dan memperoleh kekuatan hukum tetap, sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).
- b. Kerugian Moril yaitu berupa timbulnya beban pemikiran dan terkurasnya waktu dan tenaga serta terganggunya perasaan kenyamanan dalam kehidupan Penggugat Rekonsensi dan keluarga sebagai akibat dari tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, yang berdasarkan nilai keadilan dan kepatutan ditaksir sebesar Rp. 900.000.000.- (Sembilan ratus juta rupiah).

HAL 34 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa guna menjamin terlaksananya tuntutan Penggugat Rekonsensi dalam perkara

ini, maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), terhadap :

- a. Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat Rekonsensi yang berada di Jln. Ningkah Olo RT. 04, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berikut segenap bagian turutannya dan pekarangannya.
- b. Harta kekayaan milik Tergugat Rekonsensi lainnya, baik berupa benda bergerak maupun berupa benda-benda tidak bergerak, baik yang sudah ada pada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari, hingga tercukupinya tuntutan Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini, yang akan Penggugat Rekonsensi ajukan dalam surat permohonan sita jaminan tersendiri.

13. Bahwa guna menjamin lebih jauh terlaksananya tuntutan Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonsensi juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk segera mengosongkan dan melarang segala kegiatan/aktivitas dalam bentuk apapun pada lokasi Tanah dan/atau Bangunan milik Tergugat Rekonsensi yang dimohonkan Sita Jaminannya dalam perkara ini, hingga perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

14. Bahwa agar Tergugat Rekonsensi dapat dengan sukarela melaksanakan isi putusan ini, maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar **Rp. 10.000.000.-** (sepuluh juta rupiah) setiap Tergugat Rekonsensi lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan.

15. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonsensi didasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti yang benar dan sah, maka Penggugat Rekonsensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uit voorraar

HAL 35 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya (biaya), meskipun Tergugat Rekonsensi mengajukan verzet, banding maupun

kasasi.

16. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonsensi didasarkan dan didukung oleh alasan-alasan dan alat bukti yang benar dan sah, maka Penggugat Rekonsensi mohon agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Tergugat-II Konpensi/Penggugat Rekonsensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaad).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonsensi, karena Tergugat Rekonsensi telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonsensi dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat Kampung dan Kecamatan Sekolaq Darat dan umumnya masyarakat Kabupaten Kutai Barat.
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar/mengganti kerugian kepada Penggugat Rekonsensi dengan cara seketika dan sekaligus lunas, dengan jumlah sebesar **Rp. 1.000.000.000.-** (satu milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

HAL 36 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Materi berupa segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi kepada kuasa hukum untuk menghadapi gugatan Tergugat Rekonsensi (Penggugat Konpensasi) dan memulihkan nama baik Penggugat Rekonsensi, hingga selesainya perkara ini dan memperoleh kekuatan hukum tetap, sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).
 - b. Kerugian Moril yaitu berupa timbulnya beban pemikiran dan terkurasnya waktu dan tenaga serta terganggunya perasaan kenyamanan dalam kehidupan Penggugat Rekonsensi dan keluarga sebagai akibat dari tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, yang berdasarkan nilai keadilan dan keputusan ditaksir sebesar Rp. 900.000.000.- (Sembilan ratus juta rupiah).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohon Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini terhadap :
- a. Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat Rekonsensi yang berada di Jln. Ningkah Olo RT. 04, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berikut segenap bagian turutannya dan pekarangannya.
 - b. Harta kekayaan milik Tergugat Rekonsensi lainnya, baik berupa benda bergerak maupun berupa benda-benda tidak bergerak, baik yang sudah ada pada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari, hingga tercukupinya tuntutan Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini, yang akan Penggugat Rekonsensi ajukan dalam surat permohonan sita jaminan tersendiri.
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk segera mengosongkan dan melarang segala kegiatan/aktivitas dalam bentuk apapun pada lokasi Tanah dan/atau Bangunan milik Tergugat Rekonsensi yang dimohonkan Sita Jaminannya dalam perkara ini, hingga perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar **Rp. 10.000.000.-** (sepuluh juta rupiah) setiap Tergugat Rekonsensi lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan.

HAL 37 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uit voorbaar bij voorrad), meskipun Tergugat Rekonsensi mengajukan verzet, banding maupun kasasi.
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat Rekonsensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan oleh para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 29 Juni 2016, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat I mengajukan Duplik tertanggal 19 Juli 2016, Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 19 Juli 2016;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti surat yang terperinci sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Pemilikan/ Penguasaan Tanah An. Markus Nengot tertanggal 30 Juni 2009 selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Pemilikan/ Penguasaan Tanah An. Markus Nengot tertanggal 20 Januari 2016 selanjutnya di beri tanda P-2;
3. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Adat Kampung Sekolaq Darat Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah di Nabah Kohos tertanggal 11 Juni 2009 selanjutnya di beri tanda P-3;
4. Foto copy dari Foto copy Susunan Keturunan Keluarga Jarukng selanjutnya di beri tanda P-4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, yang hanya merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 4 (empat) yang masing-masing sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah

HAL 38 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan untuk memenuhi Agama yang dianutnya masing – masing dan pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi STETI ERNI, lahir di Melak, 6 Juni 1976, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Petani, alamat Kampung Sekolaq Darat Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi juga kenal Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan menjadi saksi masalah Tanahnya Markus Nengot yang bermasalah dengan Jainuddin dan Ridwai;
- Bahwa tanah tersebut letaknya di kampung Sekolaq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi juga mempunyai tanah yang bekas galian tempat Majelis Hakim berdiri dan berjalan ke pinggir sungai Nabah pada saat pemeriksaan setempat itu milik saksi;
- Bahwa saksi memperoleh tanah itu dari Penggugat Markus Nengot yang menghibahkan tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa Penggugat Markus Nengot menghibahkan tanah tersebut kepada saksi sudah 20 tahun lamanya;
- Bahwa sejak 20 tahun yang lalu hingga sekarang tanah tersebut saksi yang merawatnya;
- Bahwa saksi mempunyai Surat Penguasaan Tanah tersebut dan yang menerbitkan Surat Penguasaan Tanah tersebut adalah Kecamatan Sekolaq Darat;
- Bahwa batas tanah saksi adalah sebelah Barat dengan tanah Markus Nengot, sebelah Timur dengan tanah Markus Nengot sedangkan di sebelah selatan dan sebelah utara saya tidak tahu berbatas dengan siapa;
- Bahwa pada saat tergugat I menggali tanah milik saksi, saksi pernah menegur tergugat I;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

HAL 39 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi LASMI, lahir di Sekolaq Darat, 7 Agustus 1958, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Kampung Sekolaq Darat Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi juga kenal Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan menjadi saksi masalah Tanahnya Markus Nengot yang bermasalah dengan Jainuddin dan Ridwai;
- Bahwa saksi mempunyai tanah disebelah Selatan tanah dari Markus Nengot;
- Bahwa saksi melihat Jainuddin menebang pohon disekitar tanah sengketa sekira tanggal 6 September 2015;
- Bahwa pohon yang ditebang adalah Pohon Aras, pohon Assam dan pohon karet juga ada pohon Cempedak dan saksi tidak tahu alasan Jainuddin menebang pohon-pohon itu;
- Bahwa saksi mengetahui karena rumah saksi ada diatas obyek sengketa dan setiap hari saksi selalu melewati obyek sengketa untuk keluar rumah;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat tanah hanya Lembo/Kuburan orang tua saksi saja sebagai tanda batas tanah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Markus Nengot punya surat tanah dikarenakan saksi juga ikut tanda tangan sebagai saksi batas;
- Bahwa tanah saksi berbatasan sebelah Barat dengan tanah Kebotn, sebelah Utara dengan tanah Jelinah, sebelah Timur dengan tanah Atun dan sebelah Selatan saksi lupa;
- Bahwa saksi sering melihat Markus Nengot datang ke tanah sengketa untuk merawat dan mengerjakan tanahnya dan saksi tidak pernah melihat Jainuddin mengerjakan tanah disitu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Tosa Prima

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

3. Saksi YOSEF GALON, lahir di Kampung Keay, umur 51 tahun/10 November 1964, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Katolik, pekerjaan

HAL 40 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani/Kepala Adat Kampung Keay, alamat Kampung Keay RT.3 Kecamatan

Damai Kabupaten Kutai Barat dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi juga kenal Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan menjadi saksi masalah Tanahnya Markus Nengot yang bermasalah dengan Jainuddin dan Ridwai;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Adat Kampung Keay sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa tugas Kepala Adat adalah menyelesaikan persoalan warga kampung yang berkaitan dengan masalah tanah sebelum ke Pengadilan dan diselesaikan dahulu di Dewan Adat Kampung;
- Bahwa dalam perkara ini (bukti P-1 dan P-2) surat tanah di buat di Kampung Keay sedangkan obyek tanah ada di lokasi Kampung Sekolaq Darat dan menurut saksi hal itu suatu kekeliruan karena tidak dibenarkan obyek tanah ada di kampung Sekolaq Darat sedangkan surat tanahnya dibuat di Kampung Keay;
- Bahwa secara administrasi kampung, surat tanah itu tidak sah. seharusnya surat tanah dibuat di Kampung Sekolaq Darat karena obyek tanahnya ada di Kampung Sekolaq Darat;
- Bahwa Pada saat Markus Nengot mengurus surat tanah itu di Kampung Keay, saksi pada waktu itu sebagai Ketua RT dan ikut tanda tangan sebagai saksi batas dalam surat tersebut;
- Bahwa saksi menjadi Ketua RT di Kampung Keay sejak tahun 1997 sampai dengan awal tahun 2015;
- Bahwa surat bukti P-1 dibuat tahun 2009 dan saat itu saksi sebagai Ketua RT.03 di Kampung Keay;
- Bahwa surat tanah yang diterbitkan di Kampung Keay itu sebelumnya saksi tidak melakukan pengecekan lapangan dan saksi hanya tanda tangan saja pada waktu itu;
- Bahwa surat tanah tersebut tidak sah karena surat tanahnya dikeluarkan di Kampung Keay padahal obyek tanah ada di Kampung Sekolaq Darat jadi

HAL 41 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya surat tanah yang dikeluarkan adalah administrasi kampung Sekolaq

Darat;

- Bahwa tanah tersebut berada dipinggir sungai Nabah dan masih wilayah administrasi Kampung Sekolaq Darat'
- Bahwa wilayah Administrasi Kampung Keay ada di seberang sungai Nabah;
- Bahwa untuk surat tanah yang masuk wilayah administrasi Kampung Sekolaq Darat dibuat di wilayah Administrasi Kampung Keay tidak diperbolehkan karena wilayah administrasi kampung berwenang menerbitkan surat bagi wilayah administrasinya sendiri seperti halnya tanah di wilayah Sekolaq Darat maka yang menerbitkan Kampung Sekolaq Darat demikian juga jika wilayah Kampung Keay maka administrasinya dibuat oleh Kampung Keay sendiri'
- Batas Administrasi Kampung Keay ada diseberang sungai Nabah sejak dahulu sampai dengan sekarang tidak ada perubahan mengenai batas alam sungai Nabah itu sebagai batas wilayah Kampung Keay dengan Kampung Sekolaq Darat;
- Bahwa tahun 2008 pihak Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melakukan peninjauan kembali tentang batas wilayah administrasi kampung Sekolaq darat dengan wilayah kampung Keay akan tetapi hingga saat ini belum tercapai kesepakatan mengenai batas alam antara kedua kampung tersebut dan tetap pada batas alam sungai Nabah itu sebagai batas antara kampung Sekolaq Darat dan Kampung Keay;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi RUDI RUMPANG, lahir di Tana Toraja, 18 September 1954, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Pendeta, alamat Jalan R Maskar Tapati RT. 2 Desa Damai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi juga kenal Tergugat I dan saksi tidak kenal dengan Tergugat II;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan menjadi saksi masalah Tanahnya Markus Nengot yang bermasalah dengan Jainuddin dan Ridwai;
 - Letak tanah ada di kampung Sekolaq Darat Kecamatan Sekolaq Darat;

HAL 42 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat saksi ikut hadir;

- Bahwa saksi sebagai Petinggi Kampung Sekolaq Darat;
- Bahwa saksi menandatangani bukti surat P-1 dan P-2 Penggugat;
- Bahwa sebelum menandatangani surat bukti P-1 dan P-2 tidak ikut mengecek lokasi tanah tersebut akan tetapi setelah surat itu ditunjukkan kepada saksi dan saksi cek ke lapangan ternyata surat tanah itu keliru dalam hal siapa yang menerbitkan.
- Bahwa seharusnya Kampung Sekolaq Darat yang menerbitkan bukan Kampung Keya karena letak tanah tersebut ada di pinggir sungai Nabah dan merupakan wilayah administrasi kampung Sekolaq Darat bukan wilayah administrasi Kampung Keya;
- Bahwa menurut saksi surat itu tidak sah dan harus ditinjau kembali;
- Bahwa saat itu tidak saksi lakukan pengecekan di lapangan dan saat disodorkan ke saksi untuk saksi tanda tangani lalu saksi tanda tangan saja dan ternyata surat itu salah dalam hal siapa yang menerbitkannya;
- Bahwa tahun 2008 pihak Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melakukan peninjauan kembali tentang batas wilayah administrasi kampung Sekolaq darat dengan wilayah kampung Keya akan tetapi hingga saat ini belum tercapai kesepakatan mengenai batas alam antara kedua kampung tersebut dan tetap pada batas alam sungai Nabah itu sebagai batas antara kampung Sekolaq Darat dan Kampung Keya;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotocopy sesuai asli berupa Surat Kuasa atas nama Redau Binti Menang kepada Tosa Parima Binti ST Tegai diberi tanda T.1. dan T.II.1 ;
2. Fotocopy sesuai asli berupa Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan atas nama Pampan diberi tanda T.1. dan T.II.2 ;

HAL 43 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai asli berupa Kontrak Perjanjian Sewa Alat diberi tanda T.1. dan T.II.3;
4. Fotocopy sesuai asli berupa Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah atas nama Tosa Parima diberi tanda T.1. dan T.II.4 ;
5. Fotocopy sesuai asli berupa Peta Lokasi Tanah Milik Tosa Parima diberi tanda T.1. dan T.II.5 ;
6. Fotocopy sesuai asli berupa Silsilah Tosa Parima diberi tanda T.1. dan T.II.6 ;
7. Fotocopy dari fotocopy berupa Peta Kampung Sekolaq Darat luas 21.860 Ha. Diberi tanda T.1. dan T.II.7;
8. Fotocopy dari fotocopy berupa Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Steti Ermi diberi tanda T.1. dan T.II.8 ;
9. Fotocopy dari fotocopy berupa Sket Tanah Steti Ermi diberi tanda T.1. dan T.II.9 ;
10. Fotocopy sesuai asli berupa Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan atas nama Pampan diberi tanda T.1. dan T.II.10 ;
11. Fotocopy sesuai asli berupa Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan atas nama Atum diberi tanda T.1. dan T.II.11 ;
12. Fotocopy dari fotocopy berupa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Markus Nengot diberi tanda T.1. dan T.II.12;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.1. dan T.II.7, bukti T.1. dan T.II.8, bukti T.1. dan T.II.9 dan T.1. dan bukti T.II.12 yang hanya merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan 4 (empat) yang masing-masing sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya masing – masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi PAMPAN, lahir di Sekolaq Darat, umur/tanggal lahir 52 tahun/1 September 1963, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Sekolaq Darat RT.004 Desa Sekolaq Darat Kecamatan

HAL 44 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, dibawah sumpah pada pokoknya

memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, tetapi saksi kenal Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tinggal di Sekolaq Darat, dan saksi menjabat sebagai Ketua RT.004 di Kampung Sekolaq Darat Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi adalah menyelesaikan secara kekeluargaan apabila ada warga yang bersengketa khususnya masalah tanah;
- Bahwa lokasi tanah sengketa antara penggugat dan tergugat I masuk wilayah RT.004 Desa Sekolaq Darat Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa lokasi tanah yang diseberang jembatan sungai Nabah Kohos masuk wilayah Desa Sekolaq Darat Kecamatan Sekolaq Darat sebagaimana peta wilayah Sekolaq Darat yang terpampang di Kantor Kecamatan Sekolaq Darat sejak dari dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang terletak di obyek sengketa itu milik dari isteri Jainuddin yang bernama Tosa Parima. Hal itu saya ketahui dari Ketua Adat Sekolaq Darat bernama P.Jodi;
- Bahwa ukuran tanah tersebut adalah panjang 200 meter dan lebar 70 meter;
- Bahwa Tosa Parima dapat tanah itu dari neneknya bernama Redau;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat hibah dan yang membuat surat hibah adalah Tosa Parima sedangkan saksi bersama Kepala Adat Kampung Sekolaq Darat (Sdr.Nilon) yang tanda tangan di surat hibah tersebut;
- Bahwa sebelum menandatangani surat hibah tersebut, saksi mengecek lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi memiliki tanah di sebelah tanah milik Tosa Prima dan tanah saksi tersebut berbatasan dengan tanah Tosa Parima yaitu tanah yang ada pohon karetnya luasnya 2 hektar;
- Bahwa saksi mempunya surat segel atas tanah yang dimiliki oleh saksi;

HAL 45 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuat surat pencabutan itu tanda tangan, dan saksi melakukan pencabutan tanda tangan atas surat tanah yang dibuat atas nama Markus Nengot;
- Bahwa menurut saksi lokasi tanah Markus Nengot itu salah tempat, seharusnya tanah tersebut atas nama Tosa Parima bukan atas nama orang lain (Steti Erni);
 - Bahwa Markus Nengot tidak pernah datang kerumah saksi untuk meminta tanda tangan surat tanah yang dibuatnya dan saksi juga tidak pernah menandatangani surat tanah yang dibuat Markus Nengot;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang meminta saksi melakukan pencabutan tanda tangan itu hal itu semata-mata saksi lakukan atas inisiatif saksi sendiri dikarenakan adanya kekeliruan / salah tempat obyek tanah pada surat tanah atas nama Markus Nengot;
 - Bahwa lokasi tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat itu setahu saksi Masuk wilayah Kampung Sekolaq Darat Kecamatan Sekolaq Darat bukan wilayah Kampung Keay Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi ATUM, lahir di Sekolaq Darat, 03 Nopember 1963, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Desa Sekolaq Darat RT.007 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, saksi kenal Tergugat I dan saksi kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, saksi hadir di lokasi;
- Bahwa saksi memiliki tanah yang berada di sebelah Timur dan berbatasan dengan tanah Tosa Parima;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dari moyang saksi dan sejak tahun 1982 saksi merawat tanah saksi dan menanaminya dengan tanaman karet;
- Bahwa selama saksi menggarap tanah itu hingga saat sekarang ini tidak pernah ada orang yang complain kepemilikan tanah saksi tersebut;

HAL 46 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang saksi kelola itu sudah memiliki surat tanah yang dibuat oleh P.Jodi selaku Kepala Adat Kampung Sekolaq Darat. Surat tanah itu terbit pada tahun 1996;
- Bahwa saksi pernah mencabut tanda tangan di surat tanah atas nama Steti Erni, hal itu dikarenakan adanya kesalahan tempat atas tanah seharusnya tanah tersebut milik Tosa Parima bukan tanah milik Steti Erni;
- Bahwa Alasan saksi mencabut tanda tangan tersebut karena Tosa Parima merupakan pewaris menurut silsilah keluarganya berlokasi di Terioh Kampung Sekolaq Darat;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi NILON, lahir di Jerang Dayak, 02 September 1959, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Desa Sekolaq Darat RT.006 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, saksi kenal Tergugat I dan saksi kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Adat Kampung Sekolaq Darat sejak tahun 2015 sampai dengan saat sekarang;
- Bahwa tugas saksi yaitu membawahi wilayah kampung Sekolaq Darat dan meneruskan tugas Kepala Adat sebelumnya;
- Bahwa saksi mempunyai tanah garapan yang berada di sebelah Barat tanah Tosa Parima;
- Bahwa saksi memperoleh tanah itu dari Bapaknya Markus Nengot yang bernama Keron;
- Bahwa setahu saksi dulu Jainudin pernah membuat kolam ikan ditanah Tosa Parima yang berdekatan dengan sungai Nabah;
- Bahwa tanah saksi sebelah Utara berbatasan dengan tanah Torang, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Keron sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tosa Parima dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tosa Parima;

HAL 47 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi memang berladang di sana lalu oleh Keron saksi dianggap merusak Lembo-lembo mereka (Lembo Boya) lalu setelah itu tahun 2007 saksi menggugat Keron perihal tanah garapan saksi itu, dan setelah gugatan saksi pada tahun 2009 itulah lalu Keron memberi saksi tanah garapan seluas 66 mter kali 88 meter;
- Bahwa tanah yang saksi kelola itu sudah memiliki surat tanah yang dibuat oleh P.Jodi selaku Kepala Adat Kampung Sekolaq Darat;
 - Bahwa sungai Nabah itu masih masuk wilayah Kampung Sekolaq Darat. Hal itu juga berdasarkan peta wilayah kampung Sekolaq Darat dimana sungai Nabah termasuk didalamnya;
 - Bahwa sejak tahun 1980 hingga saat sekarang ini tidak pernah melihat Markus Nengot berladang di daerah Sungai Nabah;
 - Bahwa batas antara Kampung Sekolaq Darat dengan Kampung Keay adalah di daerah Pesanggrahan yaitu di bagian atas hutan lindung Kersik Luway;
 - Bahwa untuk surat tanah yang masuk wilayah administrasi Kampung Sekolaq Darat dibuat di wilayah Administrasi Kampung Keay tidak diperbolehkan karena wilayah administrasi kampung berwenang menerbitkan surat bagi wilayah administrasinya sendiri seperti halnya tanah di wilayah Sekolaq Darat maka yang menerbitkan Kampung Sekolaq Darat demikian juga jika wilayah Kampung Keay maka administrasinya dibuat oleh Kampung Keay sendiri;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi NGAWAS, lahir di Sekolaq Joleq, 07 Maret 1950, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, alamat Desa Sekolaq Joleq RT.001 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, saksi kenal Tergugat I dan saksi kenal dengan Tergugat II;

HAL 48 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Kampung Sekolaq Joleq dan tidak tahu tanah sengketa milik siapa, saksi hanya buruh panjat madu di pohon Banggeris milik orang tua isterinya Jainudin (orang tua Tosa Parima) yang bernama Jerum suaminya ibu Redau (ibunya Tosa Parima);
- Bahwa saksi sudah 4 kali saya panjat pohon Banggeris tersebut untuk mengambil madu atas perintah Bapak saksi yang dahulu disertai Pak Jerum untuk merawat pohon tersebut dan apabila Pak Jerum memerintahkan bapak saksi mengambil madu maka bapak saksi yang memerintahkan saksi memanjat pohon madu itu;
 - Bahwa dahulu ada 3 pohon tetapi beberapa waktu kemudian ada yang mati sehingga tersisa 2 pohon namun saat ini 1 pohon mati sehingga tersisa 1 pohon madu saja;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juli 2016 Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat terhadap lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut yang terletak di wilayah Sekolaq Darat Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, dan pada saat Pemeriksaan Setempat tersebut Penggugat maupun Kuasanya hadir, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II maupun kuasanya hadir, dan antara Penggugat maupun Tergugat I mengakui tanah yang dalam perkara ini menjadi obyek sengketa merupakan milik Penggugat dan Tergugat I, yang mana Penggugat mengakui memiliki tanah dengan ukuran dimana Panjang tanah 944,5 meter dan lebar 392 meter dengan batas-batas dari tanah bidang I Sebelah Utara : Jelinah, Sebelah Timur : Sungai Nabah, Sebelah Selatan : Pampatn/Lasmi, Sebelah Barat : Kebotn, dan bidang II batas Sebelah Utara : Elisabet, Sebelah Timur : Sei Nabah/Markus Nengot, Sebelah Selatan : Markus Nengot, Sebelah Barat : Markus Nengot, dan terjadi tumpang tindih dengan tanah yang diakui Tergugat I dengan ukuran Panjang tanah 200 meter dan lebar 70 meter dengan batas-batas dari tanah tersebut, yaitu berbatas dengan tanah Pampatn di sebelah selatan, sebelah utara dengan Pak Atun dan bagian barat dengan tanah Pak Nilon dan di dalam obyek sengketa tersebut terdapat juga tanah yang diakui oleh sdr STETI ERNI dengan panjang 188 M dan 130 M, Lebar 25 M dan 52 M dengan batas tanah sdr STETI ERNI

HAL 49 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebelah Barat dengan tanah Markus Nengot, sebelah Timur dengan tanah Markus Nengot sedangkan di sebelah selatan dan sebelah utara tidak tahu berbatas dengan siapa mengenai hasil Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan Saksi - Saksi tersebut, para pihak sudah tidak mengajukan pembuktian lagi, dan pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan yang masing - masing diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 29 Agustus 2016,

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, kongkritnya jawaban gugatan mengenai segi formal dari surat gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Jogjakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tidak membenarkan dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam Surat Gugatan dan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan hanya kepada Tergugat I sebagai pemilik tanah obyek perkara adalah kurang pihak, karena berdasarkan dokumen kepemilikan atas tanah obyek perkara, tanah tersebut adalah milik Tosa Parima yang diperoleh

HAL 50 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ketua, sehingga dengan tidak diikutsertakannya pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara a quo menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak.

2. **Bahwa hal yang telah Tergugat I uraikan diatas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983**, yang menyatakan :

“Judex factie salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat.

Alasannya, dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I” (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata

: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, hal. 113). Jadi dengan demikian karena tidak dilibatkannya pihak-pihak sebagaimana Penggugat sebutkan pada Point 2 diatas, maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (plurium litis consortium), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolak ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 april 1997 nomor 3909 K/Pdt.G/1994, yang pada pokoknya menggariskan *“adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”* ;
- b. Bahwa dikaji dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas *“Legitima Persona Standi In Judicio”*, maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat maupun Tergugat ;

HAL 51 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya maka hal itu wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendirian oleh karena eksepsi Tergugat I tidak berdasarkan hukum maka layak dinyatakan ditolak

3. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel).

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dua bidang tanah, yaitu :

- Tanah terletak di Jalan/Gang Nabah Kohos, Kampung Keay RT. III, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 593.21/SPPT/370/VI/2009 tertanggal 30 Juni 2009, dengan ukuran Panjang \pm 944.5 M dan Lebar \pm 392 M, seluas \pm 370.244 M², dengan batas-batas : Sebelah Utara Jelinah, Sebelah Timur Sungai Nabah, Sebelah Selatan Pampatn/Lasmi dan Sebelah Barat Kebotn;
- Tanah terletak di Kampung Keay (daerah Sei Nabah), Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah Register Kecamatan Damai Nomor : 593.3/SPPAT/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016, dengan ukuran seluas 15.451 M², dengan batas-batas : Sebelah Utara Elisabet, Sebelah Timur Sei Nabah/Markus Nengot, Sebelah Selatan Markus Nengot, dan Sebelah Barat Markus Nengot;

Bahwa dari gugatan Penggugat tersebut luas tanah yang didalilkan milik Penggugat adalah seluas 370.244 M² + 15.451 M² Total seluas 385.695 M² atau 38,5 Hektar (ha), sedangkan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas **dimana letak tepat, luas dan batas-batas lokasi tanah yang menjadi objek sengketa**, maka hal ini menjadikan gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel).

HAL 52 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dari letak tepat, luas dan batas-batas lokasi tanah objek sengketa,

yang ternyata kabur dan tidak jelas (obscuur libel), maka **dari ukuran dan luas**

tanah yang didalilkan Penggugat sendiri dalam surat gugatannya yang

didasarkan pada Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor :

593.21/SPPT/370/VI/2009 tertanggal 30 Juni 2009, apabila dicocokkan atau

diperbandingkan dengan Sket Tanah Milik Keluarga Garis (Empo Tika Alm)

ternyata juga kabur dan tidak jelas, karena berdasarkan Surat Pernyataan

Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 593.21/SPPT/370/VI/2009 tertanggal 30

Juni 2009, ukuran tanah Penggugat didalilkan Panjang ± 944.5 M dan Lebar \pm

392 M atau seluas ± 370.244 M² (± 37 hektar), hal ini berbeda atau tidak cocok

dengan ukuran tanah yang terdapat dalam Sket Tanah-nya, yaitu berukuran :

-Panjang di sebelah Utara : 624 Meter;

-Panjang di sebelah Selatan : 1.265 Meter;

-Lebar di sebelah Timur : 279 Meter;

-Lebar di sebelah Barat : 505 Meter;

- Luas : 307.244 M² ($\pm 30,7$ hektar).

Bahwa tidak jelas atau kaburnya gugatan Penggugat dapat terlihat jelas dari

instansi Pemerintah yang menerbitkan atau Mengetahui/Membenarkan Surat

Pernyataan Penguasaan/Pemilikan tanah Penggugat Nomor :

593.21/SPPT/370/VI/2009 tertanggal 30 Juni 2009 dan Nomor :

593.3/SPPAT/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016 tersebut yang keduanya

diketahui/dibenarkan dan diregister di Kampung Keay, Kecamatan Damai,

Kabupaten Kutai Barat, **padahal wilayah tanah yang menjadi obyek sengketa**

jelas-jelas berada di dalam wilayah Kampung Sekolaq Darat, Kecamatan

Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat (sebelum pemekaran masuk dalam

wilayah Desa Sekolaq Darat, Kecamatan Melak, Kabupaten Dati II Kutai).

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, gugatan Penggugat

terhadap tanah yang menjadi obyek perkara adalah kabur dan tidak jelas

(obscuur libel), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan

tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

HAL 53 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Eksepsi yang telah Tergugat I uraikan pada Point 4 diatas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, yang menyatakan :

“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hal. 421).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat I tersebut Majelis menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I tersebut telah memasuki pokok perkara dan tidak sesuai dengan esensi dari pengertian eksepsi itu sendiri, karena untuk menentukan apakah Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dimana letak tepat, luas dan batas-batas lokasi tanah yang menjadi objek sengketa atas tanah tersebut harus dilakukan melalui pemeriksaan pokok perkara, sehingga berdasarkan hal tersebut maka eksepsi Tergugat I tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dan patut pula dinyatakan ditolak;

6. **Tergugat I bukan sebagai Pemilik Tanah (Error in persona).**

Bahwa Tergugat I bukanlah sebagai pihak yang menguasai tanah obyek sengketa dan juga bukan pemilik atas tanah yang diakui kepemilikannya oleh Penggugat, dan dengan didudukkannya Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi salah sasaran, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan karena error ini persona.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, mengenai Syarat Materiil dari pada Gugatan, yang berbunyi : *“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan Register Perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Sdw dan menurut Majelis Hakim subyek Perdata merupakan pendukung hak dalam suatu gugatan perkara Perdata baik sebagai Penggugat maupun

HAL 54 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat telah ditemukan secara tegas yaitu orang perseorangan yang sudah dewasa atau berumur 21 tahun atau telah kawin (Stbl.193 no. 54) dan tidak dalam Pengampunan (Psl 446, 452 KUHPerdara),

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat menyebutkan bahwa pihak Tergugat I adalah JAINUDDIN, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kampung Empas RT. 01, Kec. Melak Kab. Kutai Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan perkara ini Pihak Tergugat I telah memberi kuasa kepada Sdr. A JOHNSON DAUD, SH.MHum dan BAYU MURTI WARDOYO,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2016 dan setelah Majelis Hakim meneliti surat kuasa tersebut maka diketahui bahwa yang memberi kuasa adalah JAINUDDIN, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kampung Empas RT. 01, Kec. Melak Kab. Kutai Barat;

Menimbang, maksud dan tujuan Penggugat adalah menggugat Tergugat I karena telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena melakukan aktifitas penambangan batu kali atau batu gunung serta pengerusakan atau penebangan terhadap tanam tumbuh ditanah objek perkara a quo, maka dalil eksepsi ini sudah berkaitan dengan pembuktian tentang peranan JAINUDDIN selaku Tergugat I masuk dalam kategori pokok perkara harus dilakukan melalui pemeriksaan pokok perkara, demikian Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak salah orang (*Error In Persona*), oleh karena itu eksepsi tentang *Error In Pesona* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat II dipersidangan telah pula mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in persona*).

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II adalah Salah Pihak (*error ini persona*), karena Tergugat II bukanlah sebagai pihak yang menguasai tanah obyek sengketa dan juga bukan pemilik atas tanah yang diakui kepemilikannya oleh Penggugat. Hubungan hukum Tergugat II hanyalah dengan Tergugat II berdasarkan Kontrak Perjanjian Sewa Alat yang dibuat tertanggal 14 September 2015, Tergugat II tidak terlibat dan tidak mengetahui mengenai adanya permasalahan antara Tergugat I dengan Penggugat, dan dengan didudukkannya

HAL 55 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi salah pihak, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan karena error ini persona.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, mengenai Syarat Materil dari pada Gugatan, yang berbunyi : *“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan Register Perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Sdw dan menurut Majelis Hakim subyek Perdata merupakan pendukung hak dalam suatu gugatan perkara Perdata baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat telah ditentukan secara tegas yaitu orang perseorangan yang sudah dewasa atau berumur 21 tahun atau telah kawin (Stbl.193 no. 54) dan tidak dalam Pengampuan (Psl 446, 452 KUHPerdata),

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat menyebutkan bahwa pihak Tergugat II adalah RIDWAI, S.H, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Gajah Mada RT. 08 Barong Tongkok, Kutai Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan perkara ini Pihak Tergugat II telah memberi kuasa kepada Sdr. A JOHNSON DAUD, SH.MHum dan BAYU MURTI WARDOYO,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2016 dan setelah Majelis Hakim meneliti surat kuasa tersebut maka diketahui bahwa yang memberi kuasa adalah RIDWAI, S.H, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Gajah Mada RT. 08 Barong Tongkok, Kutai Barat;

Menimbang, maksud dan tujuan Penggugat adalah menggugat Tergugat II karena telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena Tergugat I melakukan aktifitas penambangan batu kali atau batu gunung serta pengerusakan atau penebangan terhadap tanam tumbuh dengan menggunakan alat berat excavator yang merupakan milik dari Tergugat II ditanah objek perkara a quo, maka dalil eksepsi ini

HAL 56 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berkaitan dengan pembuktian tentang peranan RIDWAI, S.H selaku Tergugat II masuk dalam kategori pokok perkara harus dilakukan melalui pemeriksaan pokok perkara, demikian Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak salah orang (*Error In Persona*), oleh karena itu eksepsi tentang *Error In Pesona* patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal tertanggal 17 Mei 2016, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah pemilik sah atas dua bidang tanah yang masing-masing terletak di Jalan/Gang Nabah Kohos, Kampung/RT Keay/III, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 593.21/SPPT/370/VI/2009 tertanggal 30 Juni 2009, dengan ukuran Panjang \pm 944.5 M dan Lebar \pm 392 M, seluas \pm 370.244 M2, atas nama Markus Nengot (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jelinah

Sebelah Timur : Sungai Nabah

Sebelah Selatan : Pampatn/Lasmi

Sebelah Barat : Kebotn;

Dan atas tanah yang terletak di Kampung Keay (daerah Sei Nabah), Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah Register Kecamatan Damai Nomor 593.3/04/SPPAT/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016, dengan ukuran seluas 15451 M2, atas nama Markus Nengot (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Elisabet

Sebelah Timur : Sei Nabah/Markus Nengot

Sebelah Selatan : Markus Nengot

Sebelah Barat : Markus Nengot;

HAL 57 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap tanah obyek perkara sebagaimana Posita nomor 1 (satu) di atas pada tanggal 15 September 2015 tanpa seizin dan tanpa memperoleh persetujuan dari Penggugat bahwa Tergugat - I dan Tergugat - II atau Para Tergugat telah memasuki tanah obyek perkara untuk melakukan penambangan batu kali/gunung dengan menggunakan alat berat excavator yang merupakan milik dari Tergugat-II;
3. Bahwa akibat perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II atau Para Tergugat sebagaimana Posita nomor 2 (dua) di atas mengakibatkan berubahnya struktur atas tanah dan rusaknya tanam tumbuh yang ada di atas tanah obyek perkara, yaitu berupa :
 - a. 100 Pohon Karet yang sudah produksi
 - b. 1500 bibit pohon Karet
 - c. 10 pokok Rotan
 - d. 2 pohon buah elai yang sudah berbuah
 - e. 4 pohon buah cempedak yang sudah berbuah
4. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015 Tergugat-I dan Tergugat-II atau Para Tergugat kembali memasuki tanah obyek perkara untuk kembali melakukan kegiatan penambangan batu kali/gunung di tanah obyek perkara dan menebang tanam tumbuh yang ada di atas tanah obyek perkara, yaitu berupa :
 - a. 4 pohon buah Rambutan yang sudah berbuah
 - b. 2 pohon buah elai yang sudah berbuah
 - c. 6 pohon buah durian yang sudah berbuah
 - d. 2 pohon buah langsung yang sudah berbuah
 - e. 1 pohon gaharu
 - f. 20 bibit pohon gaharu
 - g. 2 pohon buah cempedak
 - h. 200 pohon karet yang sudah produksi
5. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat untuk menghentikan tindakannya dan memberikan ganti rugi secara sukarela terhadap tanam tumbuh yang telah rusak/di tebang tetapi Para Tergugat

HAL 58 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena sampai gugatan ini didaftarkan ternyata Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat belum juga mau secara sukarela memberikan ganti rugi terhadap tanam tumbuh atau perubahan atas struktur tanah yang menjadi obyek perkara dan bahkan perbuatan Tergugat - I dan Tergugat - II atau Para Tergugat melakukan kegiatan penambangan batu kali/gunung belum memiliki izin, maka oleh karenanya wajar dan patut Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sendawar untuk memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan atas segala kerugian yang telah Penggugat alami sebagai akibat tindakan Tergugat - I dan Tergugat - II atau Para Tergugat sebagaimana di uraikan di atas;
7. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat sebagaimana di uraikan di atas, yaitu memasuki serta melakukan penambangan batu kali/gunung di tanah obyek perkara yang mengakibatkan rusaknya tanam tumbuh yang ada di atas tanah obyek perkara serta rusaknya struktur atas tanah padahal telah diminta secara tegas oleh Penggugat kepada Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat untuk menghentikan tindakannya tersebut, jelaslah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat baik secara moril dan materil, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan sudah sepantasnya Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat di hukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas ;
9. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam Posita nomor 8 (delapan) di atas adalah kerugian materil yang Penggugat derita mencapai jumlah sebesar Rp. 700.850.000 (Tujuh Ratus Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

HAL 59 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 300 (point a Posita No.3 + point h Posita No. 4) pohon karet yang sudah produksi masing-masing pohon senilai Rp.1.000.000 maka 300 pohon karet X Rp. 1.000.000 = Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
- b. 1500 bibit pohon karet masing-masing senilai Rp. 110.000 maka 1500 bibit pohon karet X Rp. 110.000 = Rp. 165.000.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
- c. 10 pohon rotan maka masing-masing para Tergugat harus membayar Rp. 1.000.000/pohon maka 10 pohon rotan X Rp. 1.000.000 = Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
- d. 4 (point d Posita No.3 + point b Posita No. 4) pohon buah elai yang sudah berbuah 1 kali dalam 1 tahun dengan 1 pohon buah elai menghasilkan \pm 50 buah dengan harga/buah Rp. 10.000/buah maka 4 pohon elai X 50 buah/pohon X Rp. 10.000/buah = Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
- e. 6 (point e Posita No.3 + point g Posita No. 4) pohon buah cempedak yang sudah berbuah 1 kali dalam 1 tahun dengan 1 pohon buah cempedak menghasilkan \pm 125 buah dengan harga/buah Rp. 5.000/buah maka 6 pohon cempedak X 125 buah/pohon X Rp. 5.000/buah = Rp. 3.750.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- f. 4 pohon buah Rambutan yang sudah berbuah 1 kali dalam 1 tahun dengan 1 pohon buah Rambutan menghasilkan \pm 150 ikat/pohon dengan harga Rp. 7.500/ikat maka 4 pohon Rambutan X 150 ikat X Rp. 7.500/ikat = Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- g. 6 pohon buah durian yang sudah berbuah 1 kali dalam 1 tahun dengan 1 pohon buah durian menghasilkan \pm 50 buah dengan harga/buah Rp. 20.000/buah maka 6 pohon durian X 50 buah/pohon X Rp. 20.000/buah = Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
- h. 2 pohon buah langsung yang sudah berbuah 1 kali dalam 1 tahun dengan 1 pohon buah langsung menghasilkan \pm 130 Kg dengan harga Rp. 15.000/Kg maka 2 pohon langsung X 130 Kg X Rp. 15.000/buah = Rp. 3.900.000 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

HAL 60 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 pohon gaharu senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- j. 20 bibit pohon gaharu masing-masing senilai Rp. 35.000/bibit maka 20 bibit pohon gaharu X Rp. 35.000 = Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- k. Memperbaiki struktur tanah yang telah di rusak oleh Para Tergugat sebesar Rp. 150.000.000 (seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- l. Biaya yang telah dikeluarkan untuk Kuasa Hukum/Advokat semenjak kasus ini ada sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);
10. Bahwa kerugian moril yang di derita Penggugat adalah berupa keterkejutan, atau hilangnya atau berkurangnya kenyamanan hidup Penggugat sebagai akibat tindakan-tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat sebagaimana di uraikan di atas kerugian ini sangatlah tinggi nilainya tetapi berdasarkan keputusan dan keadilan dapatlah kiranya di taksir sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I membantah melalui jawabannya yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat bahwa penggugat adalah pemilik sah atas dua bidang tanah yang masing-masing terletak di Jalan/Gang Nabah Kohos, Kampung/RT Keay/III, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan atas tanah yang terletak di Kampung Keay (daerah Sei Nabah), Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi menurut Tergugat I dan Tergugat II bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik keluarga Tergugat I bernama Tosa Parima yang diperoleh dari Redau;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi Gugatan Penggugat, Jawaban para Tergugat serta Replik Penggugat dan Duplik para Tergugat Alat Bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim melihat yang menjadi persoalan dalam dalil - dalil gugatan Penggugat adalah menyangkut kepemilikan tanah dua bidang tanah yang masing-masing terletak di Jalan/Gang Nabah Kohos, Kampung/RT Keay/III, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran Panjang \pm 944.5 M dan Lebar \pm 392 M, seluas \pm 370.244 M², atas nama Markus Nengot (Penggugat), dengan batas-batas sebagai

HAL 61 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : Sebelah Utara : Jemah, Sebelah Timur : Sungai Nabah, Sebelah Selatan : Pampatn/Lasmi, Sebelah Barat : Kebotn, dan atas tanah yang terletak di Kampung Keay (daerah Sei Nabah), Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah Register Kecamatan Damai, dengan ukuran seluas 15451 M2, atas nama Markus Nengot (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Elisabet, Sebelah Timur : Sei Nabah/Markus Nengot, Sebelah Selatan : Markus Nengot, Sebelah Barat : Markus Nengot;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh para Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 RBg yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka kewajiban pertama Penggugatlah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban para Tergugat pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim melihat yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat memiliki dua bidang tanah Tanah yang terletak di Jalan/Gang Nabah Kohos, Kampung/RT Keay/III, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran Panjang \pm 944.5 M dan Lebar \pm 392 M, seluas \pm 370.244 M2, atas nama Markus Nengot (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jelinah

Sebelah Timur : Sungai Nabah

Sebelah Selatan : Pampatn/Lasmi

Sebelah Barat : Kebotn;

HAL 62 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atas tanah yang terletak di Kampung Keay (daerah Sei Nabah), Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran seluas 15451 M2, atas nama Markus Nengot (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Elisabet

Sebelah Timur : Sei Nabah/Markus Nengot

Sebelah Selatan : Markus Nengot

Sebelah Barat : Markus Nengot;

2. Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*on rech matige daad*) terhadap Penggugat?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4, yang hanya merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1. dan T.II.1 sampai dengan T.1. dan T.II.12 yang mana kesemua foto copy bukti surat Tergugat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.1. dan T.II.7, bukti T.1. dan T.II.8, bukti T.1. dan T.II.9 dan T.1. dan bukti T.II.12 yang hanya merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat serta bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2016, dimana dari pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa kedua belah pihak menyatakan memiliki tanah pada lokasi yang hampir sama, dan ketika kedua belah pihak diminta untuk menunjukkan tanah milik mereka masing-masing, Penggugat menunjukkan tanah yang diakui sebagai miliknya yang sekarang menjadi obyek sengketa dengan batas-batasnya

HAL 63 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, kemudian Tergugat I juga diminta untuk menunjukkan tanah yang diakui sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat tersebut antara Penggugat dan Tergugat I menyatakan bahwa pada tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan/Gang Nabah Kohos, Kampung/RT Keay/III, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat tumpang tindih tanah yang diakui sebagai milik Penggugat dengan tanah yang diakui sebagai milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa tumpang tindih tanah obyek sengketa antara Penggugat dan tergugat I tersebut yaitu Penggugat menyatakan tanah obyek sengketa diakui sebagai miliknya dengan ukuran Panjang ± 944.5 M dan Lebar ± 392 M, seluas ± 370.244 M², dan tanah seluas 15451 M², sedangkan Tergugat I menyatakan tanah obyek sengketa yang diakui sebagai miliknya dengan ukuran Panjang tanah 200 meter dan lebar 70 meter dan ternyata pada obyek sengketa tersebut terdapat juga tanah yang diakui oleh sdr STETI ERNI dengan panjang 188 M dan 130 M, Lebar 25 M dan 52 M dengan batas tanah sdr STETI ERNI adalah sebelah Barat dengan tanah Markus Nengot, sebelah Timur dengan tanah Markus Nengot sedangkan di sebelah selatan dan sebelah utara tidak tahu dan sampai sekarang masih diakui milik dari sdr STETI ERNI ditanah sengketa tersebut walaupun terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat yaitu saksi STETI ERNI menerangkan bahwa saksi STETI ERNI mempunyai tanah yang berlokasi sama dengan lokasi tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat I, dan hal tersebut sejalan dengan bukti yang diajukan Para Tergugat yaitu bukti Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Steti Erni diberi tanda T.I. dan T.II.8;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena diatas tanah obyek sengketa ada pihak lain yaitu sdr STETI ERNI yang juga mengaku mempunyai tanah di lokasi objek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sdr STETI ERNI sejatinya harus ditarik sebagai

HAL 64 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara ini, walaupun Penggugat memiliki kebebasan untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya, akan tetapi dalam perkara seperti yang diajukan oleh Penggugat ini, tidaklah dapat dilepaskan dari pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan obyek sengketa diantara para pihak, oleh karena adanya keterkaitan sdr STETI ERNI dengan objek perkara, sehingga pihak lain mempunyai kesempatan yang sama untuk membuktikan dasar kepemilikan masing – masing pihak dalam perkara ini demi penyelesaian sengketa yang tuntas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat in casu telah cacat formal dalam bentuk plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 :
“Gugatan kurang pihak/kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 :
“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 :
“Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim tanpa mempertimbangkan lebih lanjut baik bukti surat maupun Saksi yang diajukan Pihak Penggugat dan para Tergugat, maka gugatan Penggugat itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat I dan II Konpensasi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi juga merupakan pertimbangan dalam rekonsensi dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan ;

HAL 65 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat

Rekonpensasi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagai akibat gugatan Penggugat telah cacat formal dalam bentuk plurium litis consortium (gugatan kurang pihak) dan selama di persidangan Penggugat Rekonpensasi / Tergugat I dan II Konpensasi juga tidak bisa membuktikan adanya kerugian yang ditimbulkan akibat dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi oleh karenanya terhadap gugatan rekonpensasi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan juga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 551 K/Sip/1974 tertanggal 10 Juli 1975 menyatakan "*bahwa karena gugatan konvensi tidak dapat diterima maka gugatan rekonvensi juga dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima pula*"

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi harus dihukum untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini, dan secara hukum untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rbg, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- ❖ Menolak eksepsi dari pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA;

HAL 66 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat

diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI ;

❖ Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

❖ Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 5.877.000.00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin, 29 Agustus 2016 oleh kami SUWANDI, S.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H dan HARIO PURWO HANTORO, S.H, M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 17/Pdt.G/2016/PN. Sdw Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 September 2016 oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ALFAN MUFRODY, S.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H

SUWANDI, S.H

HARIO PURWO HANTORO, S.H, M.H

Panitera

ALFAN MUFRODY, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

HAL 67 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya pemberkasan / ATK	: Rp.	50.000,00
Biaya panggilan	: Rp.	786.000,00
Biaya redaksi	: Rp.	5.000,00
Biaya materai	: Rp.	6.000,00
Biaya pemeriksaan setempat	: Rp.	5.000.000,00

J u m l a h : Rp 5.877.000.00

(lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

HAL 68 PUTUSAN NO 17/PDT.G/2016/PN SDW